

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH ACEH KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG NOMOR : W.1.IMI.IMI.3-62-GR.01.01 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PETUGAS PELAYANAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN PADA SEKSI LALU LINTAS IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG

Menimbang

- a. bahwa demi terlaksananya Fungsi Keimigrasian di Seksi Lalu lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2024 untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dalam hal penerbitan Dokumen Keimigrasian;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan Keimigrasian dalam hal Penerbitan Dokumen Keimigrasian telah diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 tahun 2011 sehingga di pandang perlu dibentuk petugas Imigrasi yang melaksanakan tugas di Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian;
 - c. bahwa Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan;
 - d. bahwa Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi dan Pejabat Dinas Luar Negeri.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian:
- 4. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

- 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap serta pengecualian dari kewajiban memilki izin tinggal;
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang tentang anggota

petugas yang melaksanakan tugas di Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal

Keimigrasian Tahun Anggaran 2024.

Pertama : Menugaskan Kepala Seksi Lalintalkim untuk membentuk susunan anggota

petugas Pelayanan Dokumen Keimigrasian di Seksi Lalu Lintas dan Izin

Tinggal Keimigrasian sebagaimana terlampir.

Kedua : Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan mengikuti aturan

perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Melakukan peningkatan pelayanan Dokumen Keimigrasian di Kantor

Imigrasi Kelas II TPI Sabang diantaranya:

1. Penataan ruang pelayanan Dokumen Keimigrasian;

2. Penunjukkan petugas pelayanan Dokumen Keimigrasian;

3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, apabila terdapat keraguan dalam hal berkas persyaratan yang dilampirkan pemohon untuk mendapatkan Dokumen Keimigrasian;

4. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait Pelayanan Dokumen

Keimigrasian;

5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada Seksi Lalu Lintas dan Izin

Tinggal Keimigrasian

Keempat : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dengan SP DIPA Nomor

013.06.2.627323/2024 tanggal 21 November 2023.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan

31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sabang

PadaTanggal: 02 Januari 2024

KEPALA KANTOR,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

LUTFI

NIP 196912221991031001



Lampiran:

Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Nomor : W.1.IMI.IMI.3-62-GR.01.01 Tahun 2024

Tanggal: 02 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN PETUGAS IMIGRASI DI SEKSI LALU LINTAS DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN

Koordinator : Kasi Lalintalkim

Pelaksana Tugas : Kasubsi Lantaskim

Anggota : 1. Nama : Rentha Supa

NIP : 198509262017121001

Jabatan : Analis Keimigrasian Ahli Pertama

2. Nama : Fachruddin

NIP : 199010122017121001

Jabatan : Analis Keimigrasian Ahli Pertama

3. Nama : Muhammad Rizgy

NIP : 199508262020121001

Jabatan : Pemeriksa Keimigrasian Pemula

4. Nama : Firsa Nailul Authari

NIP : 199810082020121003

Jabatan : Pemeriksa Keimigrasian Pemula

5. Nama : Muhammad Reza Ananda NIP : 200010142020121001

Jabatan : Pemeriksa Keimigrasian Pemula

KEPALA KANTOR,





LUTFI

NIP 196912221991031001